



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

NOMOR : 05/HK.03.1/3571/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBINA SERTA TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungannya;
 - b. bahwa sebagai bentuk pengelolaan informasi public secara baik dan efisien sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sehingga informasi dan dokumentasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat diakses dengan mudah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis

Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : Berita Acara Nomor : 04/PK.01/IV/2022 Tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI NOMOR TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

KESATU : Menetapkan Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri. Sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan JDIH
- Memonitor pelaksanaan pengelolaan JDIH.

KETIGA : Tugas Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan JDIH;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- c. Mengkoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- d. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- e. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH

KEEMPAT : Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. Memfasilitasi pengelolaan JDIH;
- c. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;
- d. melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- e. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola, dan
- f. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/3571/KPU-Kot/XI/2020 Tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

TTD

PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
SEKRETARIS



Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Nomor 05/HK.03.1/3571/2022
Tentang Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dra. PUSPORINI ENDAH PALUPI	KETUA KPU KOTA KEDIRI	PEMBINA
2.	MOCH. WAHYUDI, SE, MM	ANGGOTA KPU KOTA KEDIRI DIVISI DIVISI SDM, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	PEMBINA
3.	NASRUDIN, S.IP,M.Si.	ANGGOTA KPU, DIV. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	PEMBINA
4.	Dr. NIA SARI, S.Si., M.Kes.	ANGGOTA KPU, DIVISI TEKNIS	PEMBINA
5.	REZA CRISTIAN, SH	ANGGOTA KPU, DIVISI HUKUM DAN PENGAWAS	PEMBINA
6.	Drs. SUROTO, M.Si	SEKRETARIS KPU	PENANGGUNG JAWAB
7.	HENNY NURDIANY	KASUBAG HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
8.	MUHAMMAD IMAM SUBKHI	STAF	PELAKSANA REDAKSI
9.	NAELI HIMMAH IRANI	STAF	ANGGOTA REDAKSI
10.	DONNI HENDRAWAN	STAF	ANGGOTA REDAKSI

11.	DHINAR HASTITI	STAF	ADMINISTRATOR
12.	ZAINUDIN MAHFUD	STAF	DESAIN GRAFIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
TTD
PUSPORINI ENDAH PALUPI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KEDIRI
SEKRETARIS

